

LATAR BELAKANG PERGANTIAN DAN PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

**Heru Hermawan¹, Andini², Firda Finanda³, Khairizah Afifah⁴, Muhammad Iqbal
Firdaus Matondang⁵, Nur Atifah⁶, Nur Indah Rahma Dilla⁷, Oryza Sativa H
Sihotang⁸, Salwa Muthi'ah Siregar⁹, Winda Syafitri¹⁰, Yuskaini Hadijah Rambe¹¹,
Zahra Andini¹²**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹heruhermawan@gmail.com, ²oryzasativasihotang@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan Konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Namun, karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, maka menyebabkan pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada konstitusi melalui dekrit persiden kembali menggunakan UUD 1945. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang perubahan konstitusi di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu dalam pergantian maupun perubahannya tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Diharapkan dalam perubahan atau pergantian konstitusi bisa beradaptasi dengan zaman maupun masyarakat. Sehingga konstitusi bisa memberikan pertahanan pada negara untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah serta upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam negara.

Kata Kunci: Konstitusi, UUD 1945, Pemerintahan.

ABSTRACT

Constitutional change is something that can't be avoided. The constitutional of a country is essentially the highest basic law that contains matters concerning the administration of the state, therefore a constitution must have a more stable nature than other legal products. However, because the constitutional system is not run properly, it causes caotic governmant and distrust in running the governmant. Thus causing changes to the constitution through a presidential decree to return to using the 1945 constitution. The purpose of the research is to find out about changes in the constitution in indonesia. This research is descriptive qualitative with literature study method. The results showed that changes to the constitution have certain ways or procedures in changing or changing it but must be adapted to the development of society that occurs in a country. It is hoped that in changing or changing the constitution can adapt to the times and society. So that the constitution can provide a defense to the state to limit power, control developments and political situations that are always changing and efforts to avoid abuse of power in the state.

Keywords: *Constitution, 1945 Constitution, Government.*

PENDAHULUAN

Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya karena konstitusi sangat penting untuk di miliki dalam suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (*Distribution of Power*) dalam penyelenggaraan negara. Hampir semua Negara memiliki kosntitusi di dalam kehidupan bernegaranya. Ketika konstitusi dirancang dan diadopsi, cenderung mencerminkan kesimpulan atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan bersama. Selain itu, konstitusi tidak selalu mencerminkan keyakinan kepentingan politik atau hukum; ia mungkin mencakup kesimpulan. Kesimpulan atau kompromi tentang masalah ekonomi dan sosial. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berjalan pada waktu pembentukannya “Hady (2010) dalam Aji (2017)”.

Di Indonesia sendiri konstitusi biasa disebut dengan undang-undang dasar. Konstitusi dalam suatu negara bisa mengalami perubahan, namun harus memiliki dasar alasan yang kuat untuk merubahnya, yaitu jika pasal-pasal dalam konstitusi tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan, jika pasal-pasal nya terlalu singkat dan tidak lengkap dan jika di rasa tidak sejalan dengan perubahan waktu yang terjadi.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Jadidah (2020) mengutip pernyataan Jimly Asshiddiqie (2005) bahwa, Meskipun demikian perubahan Undang-Undang Dasar tetap bertujuan untuk memperkuat konstitusi dan bukan sebaliknya. Undang-Undang Dasar ini (pasca Amandemen) dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial-budaya, dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (*rechtsidee*).

Menurut Aji (2017) mengikuti pernyataan Ni'matul Huda (2008), Perubahan konstitusi dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Indonesia sendiri pernah mengalami perubahan konstitusi sebanyak beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945. Mengapa Indonesia mengalami perubahan konstitusional yang awalnya UUD 1945 namun di ubah menjadi UUD RIS tetapi setelah beberapa kali mengalami perubahan pada akhirnya kembali ke UUD 1945 lagi. Apa landasan yang melatarbelakangi keputusan Indonesia untuk merubah konstitusi di Negara ini, apakah karena UUD 1945 dianggap tidak sesuai dan sejalan dengan perubahan waktu namun kalau iya mengapa pada akhirnya justru kembali lagi ke UUD 1945. Kita ketahui bahwa perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat yang diatur secara kenegaraan. Selain itu, Ketika terjadi reformasi konstitusi (UUD 1945) tahun 1999, muncul beberapa kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensial. Namun dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR. Pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama (1999), kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua (2000). bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensial yang ingin dibangun melalui Perubahan UUD 1945 sehingga menimbulkan

kesan parlementernya justru semakin menguat “Huda (2008) dalam Aji (2017)”. Oleh karena itu pentingnya menulis artikel ini adalah agar kita mengetahui tentang perubahan konstitusi di Indonesia sehingga bagaimana konstitusi yang sejalan dalam masyarakat yang di namis dan modern, hakekat dan makna pengesahan UUD 1945 di Negara kita Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis atau tipe pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena yang diselidiki. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Metode studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang dapat diarahkan ke pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, studi pustaka menjadi satu hal yang mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakekat dan Makna Pengesahan UUD 1945

Keputusan yang dibuat dalam rapat paripurna PPKI sebenarnya sangat penting karena Konvensi Montevideo (1933) menyebutkan persyaratan minimum yang diperlukan untuk diakui dua komponen membentuk negara. Pertama, komponen deklaratif, yaitu keberadaan pengakuan dari negara lain. Kedua, elemen konstitutif, sebagai komponen utama yang meliputi adanya bangsa, negara, dan pemerintahan berdaulat (Soetomo, 1993). Oleh karena itu, dalam kasus ini transformasi konstitusi dapat dianggap sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of the new state*), sehingga hubungan konstitusi dengan negaranya sangat erat dan mutlak (*conditio sine*

qua non). Di dunia ini, tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi (Wijayanti & Satriawan, 2009).

Menurut Saebani & Waty (2016:116), kemuliaan konstitusi adalah apa yang membuatnya menjadi hukum dasar dan hukum yang lebih tinggi. Konstitusi juga mengandung ruang lingkup pandangan hidup (*way of life, weltanschauung*) dan inspirasi nasional yang memilikinya. Dari prinsip ini, konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum (*source of law, rechtsbron*) yang utama, sehingga tidak boleh ada peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yang bertentangan dengannya (*in strijd zijn met de grondwet*). Lahirnya UUD 1945 puluhan tahun yang lalu sesungguhnya merupakan klimaks dari perjuangan bangsa Indonesia sekaligus merupakan karya besar (*magnus opus*) para pendiri bangsa. Keunikan sebuah konstitusi terletak pada sifatnya yang luhur, mencakup konsensus (*toestemming*) atas prinsip-prinsip dasar (*principles, beginselen*) dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, konstitusi dapat dikatakan sebagai dokumen nasional (*a national document*) yang bersifat luhur, yang pada hakikatnya merupakan dokumen politik dan hukum (*political and legal document*). Tentang makna Konstitusi, Sri Soemantri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi (Soemantri, 2016):

- a) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
- b) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- c) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu
- d) sekarang, maupun untuk masa yang akan datang, dan
- e) Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

2. Perubahan Konstitusi di Indonesia

Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka konstitusi dapat pula mengalami perubahan. Namun, untuk melakukan perubahan tersebut tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu. Menurut Aji (2017) mengikuti pernyataan

Mahfud MD (2009) bahwa, perubahan konstitusi perlu dilakukan karena munculnya kebutuhan baru, dan karena ada masalah-masalah dulu yang terlewatkan.

Menurut Thaib (2003: 50), terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi yaitu: Sistem yang pertama, bahwa apabila suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Hal ini pernah dialami di Indonesia yaitu perubahan (pergantian) konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), dan perubahan (pergantian) dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959), serta dari UUDS 1950 kembali menjadi UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1999). Sistem kedua, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem pertama berarti terjadinya pergantian suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang lama dengan adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang baru. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap UUD 1945, yaitu amandemen UUD 1945 yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat tahun 2002.

Perubahan konstitusi berubah karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan, maka melalui dekrit persiden kembali menggunakan UUD 1945. Presiden mengambil alih kepemimpinan nasional, konstitusi. Perubahan konstitusi sangat dimungkinkan karena di dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945, yaitu termuat dalam Pasal 37 UUD 1945. Secara filosofis UUD 1945 telah mencampurkan antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, sehingga mempengaruhi sistem demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Rakyat merasa banyak dirugikan, demokrasi terberangus dan lain sebagainya kemudian terjadi tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan yang berawal dari perubahan konstitusi, maka untuk menjadi konstitusi yang kuat harus dilakukan perubahan, agar dapat memfasilitasi bagi tampilnya konfigurasi politik dan pemerintahan yang demokrasi “Mahfud MD (2003) dalam Santoso (2013)”.

Alasan lain perubahan Konstitusi di Indonesia yaitu terdapat pada naskah UUD 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dirancang dalam situasi dibawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa sehingga masih terdapat kekuarangan dalam menjalankan praktek berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi di Indonesia mengalami perubahan. Selain itu, Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal yaitu negara asing khususnya Belanda yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk Negara Kesatuan tetapi Negara Serikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan, sejak awal Pancasila dan UUD 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya “Ni’matul Huda (2005) dalam Santoso (2013)”.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya perubahan struktur, fungsi dan wewenang kelembagaan negara di Indonesia. Komposisi kelembagaan negara ada yang tetap, ada yang baru, dan ada yang dihapuskan. Lembaga negara yang tetap ada yaitu; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga negara yang baru yaitu: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY). Sedangkan Lembaga negara yang dihapuskan pada adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dengan demikian komposisi Lembaga Negara setelah dilakukan amandemen keempat UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY.

Setelah perubahan konstitusi dilaksanakan, maka akan terlihat bahwa fungsi dan wewenang lembaga negara sesudah amandemen UUD 1945 ini, tidak hanya mengatur hal-hal yang pokok-pokok saja, tetapi sudah dibuat secara detail atau terperinci. Seyogianya detail atau rincian lebih lanjut fungsi dan wewenang lembaga negara tersebut, dibuat dalam bentuk undang-undang yang merupakan peraturan operasional dari UUD. Hal ini sesuai dengan maksud dan pengertian seperti yang dikemukakan para ahli di atas, bahwa UUD mengatur hal-hal yang fundamental tentang kehidupan bernegara. Tetapi, karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenegaraan

akibat pengalaman di masa Orde Baru, karena dominasi kekuasaan eksekutif, yang menyebabkan tidak dapat berfungsi secara efektif lembaga negara lain, seperti DPR, sehingga negara perubahan UUD 1945 memasukkan secara detail fungsi dan wewenang lembaga-lembaga tersebut ke dalam UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya yakni dengan rincian sebagai berikut Wijayanti & Satriawan (2009: 10):

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
- b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
- c) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
- d) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999);
- e) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
- f) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001);
- g) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 November 2001 - 10 Agustus 2002);
- h) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002).

Mengenai prosedur perubahan konstitusi, menurut C.F. Strong (Thaib, 2003: 51), bahwa cara perubahan konstitusi ada empat macam yaitu; (1) perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu, (2) perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum, (3) perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk Serikat, (4) perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. perubahan, konstitusi itu tetap tidak akan berubah. Selain itu, Menurut F. Lassalle (Thaib, 2003), secara sosiologis atau politis (*Sociologische atau politische begrip*), konstitusi adalah *synthese* faktor-faktor kekuatan

yang nyata (*dereeale machtsfactoren*) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut di antaranya: raja, parlemen, kabinet, *pressure groups*, partai politik dan lain-lain, itulah yang sesungguhnya konstitusi. Karena itu, Mac Iver (Achmad Ali, 1996: 78), mengemukakan bahwa ada dua jenis hukum yaitu: pertama, hukum yang berada di bawah pengaruh politik, dan kedua, hukum yang tidak berada dibawah pengaruh politik. Berkaitan dengan hal yang kedua ini adalah konstitusi, sedangkan yang pertama adalah selain dari konstitusi.

3. Konstitusi Dalam Masyarakat yang Dinamis Dan Modern

Konstitusi dalam masyarakat yang dinamis dan modern Sangat sulit untuk memisahkan konstitusi dan masyarakat. Intinya memang, konstitusi sebagai hukum memiliki fungsinya sebagai alat yang dimaksud dengan kontrol sosial (*social control*) adalah hukum yang mengatur dalam masyarakat, tetapi hukum dapat berkembang dan berubah sesuai dengan keadaan manusia. Perubahan konstitusional negara ini sulit dihindari karena kondisi berubah seiring waktu masyarakat sosial negara dapat berubah karena perkembangan masyarakat sangat dinamis. Setidaknya ada beberapa tautan untuk memahami topik besar dari diskusi ini apa yang perlu kita pahami. Pertama, hubungan antara konstitusi dan masyarakat dinamis. Kedua, hubungan antara konstitusi dan masyarakat modern. Masyarakat yang dinamis berarti ada kedinamisan dalam masyarakat ini menyebabkan perubahan tertentu dalam keadaan masyarakat. Ketika dikaitkan dengan UUD, sebenarnya itu adalah hubungan antara Konstitusi masyarakat yang dinamis mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Jadi konstitusi Masyarakat yang dinamis mengubah konstitusi ini beradaptasi dengan perkembangan sosial.

Dinamika perubahan sosial juga memiliki konsekuensi Dinamika perubahan konstitusi. Aji (2017) mengikuti pernyataan Mahfud MD (2009:192) bahwa, perubahan konstitusi itu perlu karena munculnya kebutuhan dan masalah baru yang terlewatkan. Secara historis, konstitusi pada awalnya merupakan batasan kekuasaan sewenang-wenang seperti Konstitusi Madinah Untuk menciptakan keharmonisan untuk koeksistensi kelompok yang ada Yatsrib (Madinah) pada masa itu, maka dengan

adanya UUD Madinah berarti tidak semua golongan di Madinah terlibat pada masa itu. tindakan sewenang-wenang, Mari kita anggap juga Hukum Hak dikatakan salah satu konstitusi Inggris yang merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi Manusia. Dengan konstitusi atau konstitusi tersebut Tujuannya agar ada keamanan dalam menjalankan pemerintahan sebagai negara dalam sistem ketatanegaraan tersendiri itu dapat dibatasi oleh tindakan para penguasanya dan dengan demikian oleh hak-hak para penguasa Anggota masyarakat dapat dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dan Layanan dapat dijamin “Juniarto (1987) dalam Aji (2017)”.

Menurut Ni'matul Huda (2004: 10-11), mengenai perubahan konstitusi atau UUD yang demokratis, bahwa UUD yang baik selalu menentukan sendiri prosedur perubahan atas dirinya sendiri. perubahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan itu bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan secara hukum (*vervoessunganderung*). Itulah prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*). Untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Denny Indrayana berpendapat bahwa ada empat aspek utama dalam proses pembuatan konstitusi: 1). Waktu pembuatan konstitusi, 2). Cara pembuatan konstitusi, 3). Lembaga pembuat konstitusi, dan 4). Partisipasi masyarakat “Indrayana (2007) dalam Aji (2017)”.

Selain itu, menurut Aji (2017) mengikuti pernyataan Soekanto (1986: 112-113) bahwa mengenai perubahan sosial yang terjadi terdapat beberapa sebab perubahan sosial yaitu perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab interen) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab interen antara lain dapat disebutkan, misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*), atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan

sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar proses perubahan-perubahan sosial.

Konstitusi merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, Oleh karena itu, konstitusi dapat berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Menurut Soetandyo (2013: 70), kontrak sosial itu “hanyalah” kesepakatan tentang bagaimana dan memutuskan cara untuk menentukan bagaimana hak dapat dilindungi lebih lanjut, dan bagaimana menciptakan kekuatan publik untuk melindungi hak asasi manusia dalam status kewarganegaraan mereka. Kontrak sosial adalah kontrak Berguna untuk mengetahui sejauh mana kebebasan warga negara (yang pada prinsipnya tidak terbatas) dan sebaliknya seberapa besar kewenangan penyelenggara negara (yang pada prinsipnya tidak terbatas). Perubahan sosial biasanya memanifestasikan dirinya dalam bentuk Perubahan dengan konsekuensi sosial. Konsekuensi sosial ini sedemikian rupa sehingga bentuknya, susunannya juga berubah mini adalah hubungan yang berbeda dari Senuka. Ini adalah perubahan *template* hubungan antara orang dengan orang atau antara kelompok dengan kelompok elemen sosial atau sistemik “Rahrdjo (2009) dalam Aji (2017)”.

KESIMPULAN

Latar belakang perubahan konstitusi disebabkan oleh sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik yang menyebabkan pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal cara perubahan konstitusi yang bermanfaat bagi Indonesia adalah memanfaatkan teknik perubahan dengan mempertimbangkan institusi yang memiliki otoritas mengubahnya, serta tujuan perubahan, dan masyarakat.

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (*Distribution of Power*) dalam penyelenggaraan negara.

Dalam hal pelaksanaan perubahan konstitusi diharapkan untuk dapat memperkuat pertahanan negara dari penguasa yang memiliki wewenang untuk tidak semena-mena dalam hal kekuasaannya. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat yang diatur secara kenegaraan.

REFERENSI

- AJI, A. B. W. 2017. *PERUBAHAN KONSTITUSI (Studi tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek Perubahan Konstitusi di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Partama.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul. 2004. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dnamika Perubahan UUD 1945, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Jadidah, F. 2020. Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1).
- Saebani, Beni Ahmad & Ai Waty. 2016. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Santoso, M. A. 2013. Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).
- Santoso, M. A. 2013. Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).
- Soemantri, Sri. 2016. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahan Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soetomo, 1993. *Ilmu Negara*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni`matul Huda. 2003. *Teori dan Hukum Konsitusi*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.

- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.
- Wijayanti, Septi Nur & Iwan Satriawan. 2009. *Hukum Tata Negara dalam Teori & Prakteknya di Indonesia*. Laboratorium Hukum UMY: Yogyakarta.